



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: ISMAIL als ACENG bin ALI;
2. Tempat lahir: Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir: 39 Tahun / 25 September 1979;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Desa Dadapan Orobulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum: Dian Indah Nuraini, S.H. dan Sukisno Budi Yuwono, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di alamat Gg. Temurejo II/ 100 Prigen Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail als Aceng bin Ali (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail als Aceng bin Ali (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam beserta simcard Nomor 085645023902;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang termuat dalam Nota Pembelaan dan disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim melepaskan terdakwa Ismail als Aceng bin Ali dari segala Dakwaan dan Tuntutan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa Ismail als Aceng bin Ali karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri"

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ismail als Aceng bin Ali pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di pinggir jalan depan Perumahan Griya Bangil Asri Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram beserta bungkusnya, atau berat bersih hasil dari Laboratoris Kriminalistik 0,977 (nol koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Ismail als Aceng bin Ali disekitar kawasan PIER di daerah rembang Kabupaten Pasuruan, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan survei kelokasi yang dimaksud, selanjutnya petugas melakukan *survilence* dan mencari tahu keberadaan terdakwa, lalu petugas memperoleh informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba di kawasan industri PIER Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram beserta bungkusnya atau berat bersih sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,977 (nol koma Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram, pada saat itu Narkotika jenis Shabu tersebut sedang dipegang di tangan kanan terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Type J7 berada di saku baju yang terdakwa pergunakan pada saat itu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Lilik (DPO) dengan cara membeli per gramnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pemesannya yaitu Lutfi (DPO) karena sebelumnya Lutfi (DPO) sudah pernah melakukan pemesanan terhadap terdakwa dan terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03557/NNF/2019 tanggal 9 April 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 06288/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ismail als Aceng bin Ali pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di pinggir jalan depan Perumahan Griya Bangil Asri Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram beserta bungkusnya, atau berat bersih hasil dari Laboratoris Kriminalistik 0,977 (nol koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Ismail als Aceng bin Ali disekitar kawasan PIER di daerah rembang Kabupaten Pasuruan, berdasarkan informasi tersebut petugas dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan survei kelokasi yang dimaksud, selanjutnya petugas melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surveillance dan mencari tahu keberadaan terdakwa, lalu petugas memperoleh informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba di kawasan industri PIER Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang berisi narkotika Janis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram beserta bungkusnya atau berat bersih sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,977 (nol koma Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram, pada saat itu Narkotika jenis Shabu tersebut sedang dipegang di tangan kanan terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Type J7 berada di saku baju yang terdakwa pergunakan pada saat itu;
 - Bahwa terdakwa Ismail als Aceng bin Ali mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Lilik (DPO) dengan cara membeli per gramnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pemesanannya yaitu Lutfi (DPO) karena sebelumnya Lutfi (DPO) sudah pernah melakukan pemesanan terhadap terdakwa dan terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03557/NNF/2019 tanggal 9 April 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 06288/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;
 - Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepada Jatim untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan terhadap terdakwa Ismail als Aceng Bin Ali (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan depan perumahan Griya Bangil Asri Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna hitam beserta simcard nomor 085645023902 yang mana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang berada di saku baju yang digunakan/ dipakai terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut, namun terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Khotib (DPO) yang mana barang tersebut merupakan barang yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa kepada Sdr. Khotib (DPO) pada tanggal 11 Maret 2019 namun dikembalikan oleh terdakwa karena tidak enak, kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 Sdr. Khotib (DPO) menggantinya dengan barang yang lain dan menyerahkan kembali kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui berapakah harga dari narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Khotib (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap gramnya;
 - Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli yang melakukan pembelian kepada terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hari Fitrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan terhadap terdakwa Ismail als. Aceng bin Ali (alm) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan depan perumahan Griya Bangil Asri Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna hitam beserta simcard nomor 085645023902 yang mana barang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang berada di saku baju yang digunakan/ dipakai terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, namun terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Khotib (DPO) yang mana barang tersebut merupakan barang yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa kepada Sdr. Khotib (DPO) pada tanggal 11 Maret 2019 namun dikembalikan oleh terdakwa karena tidak enak, kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 Sdr. Khotib (DPO) menggantinya dengan barang yang lain dan menyerahkan kembali kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui berapakah harga dari narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Khotib (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap gramnya;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli yang melakukan pembelian kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIB di pinggir jalan depan Perumahan Griya Bangil Asri Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan oleh aparat satuan Ditresnarkoba Polda Jatim saat akan menuju rumah Pak Jum;
- Bahwa, terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Khotib (DPO) pada tanggal 11 Maret 2019 sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan merasa sabunya tidak enak seperti biasanya sehingga Terdakwa minta ditukar dengan yang baru;
- Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2019 sdr. Khotib (DPO) mengambil sabu-sabu ke rumah Terdakwa untuk diganti dengan yang baru pada tanggal 14 Maret 2019, dimana sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dipesan Terdakwa diantar langsung kerumah Terdakwa pada pukul 21.30 WIB;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepulangnya sdr. Khotib (DPO) terdakwa langsung bergegas untuk menuju rumah Pak Jum untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama seperti biasanya karena Terdakwa tidak mau diketahui oleh istrinya jika menggunakan sabu-sabu di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan menuju rumah Pak Jum lalu 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Satuan Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik besar yang berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam beserta simcard dengan nomor 085645023902 yang mana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang berada di saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sabu-sabu yang diterimanya dari Khotib (DPO) seberat 4,3 (empat koma tiga) gram dan bukan sebanyak 1 (satu) gram sebagaimana yang dipesannya;
- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan terakhir dari sdr. Khotib (DPO) dan selalu membelinya dari sdr. Khotib (DPO);
- Bahwa sejak mengenal narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa biasanya hanya membeli sebanyak paket hemat dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan interval waktu seminggu sekali atau 2 (dua) minggu sekali, tergantung situasi dan kondisi keuangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baru dilakukan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03558/NNF/2019 tanggal 9 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. Fitryana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022 dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Penata NIP. 19810522 201101 2 002, masing-masing selaku Pemeriksa dan dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si., Komisaris Besar Polisi NRP. 61121097, selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan: barang bukti nomor: 06289/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Type A37 beserta simcard nomor: 0856450023902;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Perumahan Griya Bangil Asri Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar pada diri terdakwa ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) klip plastik besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085645023902;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari sdr. Khotib (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 21.00, yang narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh sdr. Khotib (DPO) kerumah terdakwa di Desa Dadapan Orobulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar karena menurut terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang diantarkan oleh sdr. Khotib (DPO) tersebut tidak enak maka pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada sdr. Khotib (DPO) dan kemudian Terdakwa langsung mendapatkan gantinya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Warung Kopi Dekat Perumahan Griya Bangil Asri yang rencananya akan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Pak Jum;
- Bahwa benar Terdakwa hanya memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak mengetahui jika banyaknya narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh sdr. Khotib (DPO) kepada terdakwa adalah sebanyak 4,3 (empat koma tiga) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03558/ NNF/ 2019 tanggal 9 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 06289/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismail alias Aceng bin Ali adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Ismail alias Aceng bin Ali adalah benar orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa Ismail alias Aceng bin Ali adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara ini terdakwa telah memiliki atau menguasai berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya tersebut dimana pada saat persidangan terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang berkaitan dengan ijin atau kewenangan terdakwa untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga dalam hal ini dapat diartikan terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang, dimana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri Berawal ketika Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur mendapatkan informasi bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu sehingga dilakukan pengintaian dan pada akhirnya Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai atau menyimpan sabu-sabu tersebut terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa barang yang dikuasai dan disimpannya adalah narkotika jenis sabu-sabu karena memang sebelum dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang berniat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut dilakukan tes di Laboratorium Forensik Polri dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03558/NNF/2019 tanggal 9 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 06289/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan dalam pembelaannya yang pada pokoknya: melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan kualifikasi "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika, maka permohonan yang telah diajukan dalam Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pembedaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Type A37 beserta simcard nomor: 0856450023902;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail alias Aceng bin Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Type A37 beserta simcard nomor: 0856450023902;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Andi Musyafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Arthemias Sawong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)